



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN INDRAMAYU
DESA SINGAJAYA**

Jalan : Pondok Pesantren AL-FATTAH Wotbogor Indramayu 45218

**KEPUTUSAN KUWU SINGAJAYA
KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 022 / Kep.Kuwu / XII / 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
KESIAPAN MASUK SEKOLAH (KEMAS)
DESA SINGAJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUWU DESA SINGAJAYA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kecerdasan anak balita secara normal, maka perlu adanya peningkatan pembinaan secara terpadu melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, maka perlu dibentuk Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kesiapan Masuk Sekolah (KEMAS)
 - c. Atas dasar hal tersebut diatas pada poin a dan b perlu ditetapkan keputusan Kuwu tentang pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kesiapan Masuk Sekolah (KEMAS)
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 443)
 2. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158)
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 Tentang Tim Penggerak PKK
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 411.2/Kep.1769.Bintal/1985 tentang Penyempurnaan Pokja BKB Kemas Propinsi Jawa Barat
 5. Keputusan bersama Bupati Indramayu Nomor 11/Kec.IM/UPW/1984 tentang kerja sama Pelaksanaan dan Pengembangan Proyek Bina Keluarga Balita (BKB) Kemas
 6. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 188.45.476/SK.106.Kesra/1991 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BKB Kemas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Kesiapan Masuk Sekolah (Kemas) "Bunda"
- Kedua : Susunan Kepengurusan BKB Kemas "Bunda" sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Ketiga : Biaya yang digunakan dalam kegiatan BKB bersumber dari swadaya masyarakat dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila diperlukan

Ditetapkan di : Singajaya

Pada Tanggal : 12 Desember 2021

Kuwu Desa Singajaya



HABIB BURROHMAN, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Camat Indramayu
2. Pembina BKB Kemas Kec.Indramayu
3. Ketua TP PKK Desa Singajaya
4. Ketua LPM Desa Singajaya
5. Pengurus Kelompok BKB Kemas



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp.(0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik@indramayukab.go.id
I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/KEP. 231 – PAUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) BUNDA
DESA SINGAJAYA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. Bahwa pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah PAUD Bunda Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Nomor : 179/Ds. 2014/XII/2022 , perihal Permohonan Ijin Operasional tanggal 04 Agustus 2022;
2. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi PAUD Al Hidayah Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar oleh Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/KEP. 654 - PAUD, tanggal 08 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD :

- Nama Sekolah : **PAUD BUNDA**
- Status Sekolah : Swasta
- Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Alamat Sekolah : Jl. Ponpes Al Fattah Wotbogor RT. 004 RW. 001
Desa Singajaya Kecamatan Indramayu
- Yayasan/Badan : Perkumpulan PAUD Bunda
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

KEDUA

- Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan terbitnya surat keputusan yang baru tentang pencabutan ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan yaitu berupa perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri, perubahan status dan atau perubahan lokasi sekolah.

KETIGA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat :
 - Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar muatan Lokal;
 - Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
 - Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 10-8-2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU,



H. CARIDIN, S.Pd., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19690425 199003 1 005

Tembusan, Yth :

- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD DIKDASMEN);
- Gubernur Jawa Barat;
- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Inspektur Kabupaten Indramayu.